

EDUKASI LITERASI PELAJAR SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG DALAM PENYAMPAIAN PENDAPAT BERTANGGUNG JAWAB DI MEDIA SOSIAL

Ati Yuniati¹, Nurmayani², Upik Hamidah³, Sepriyadi Adhan S⁴,

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia *Email: atiyuniati78@gmail.com

ABSTRACT

In exercising the right to freedom of expression, people must adhere to the principles of freedom and responsibility. Free means that all our ideas, thoughts or opinions can be expressed freely without pressure from anyone. Responsible means that these ideas, thoughts or opinions must be based on common sense, good intentions and prevailing norms. There are several things that must be considered in expressing opinions freely and responsibly, namely that the opinion must be accompanied by strong and reasonable arguments. the fact is that at this time, several legal cases have surfaced due to the misuse of social media as a public space. This is because many people or social media users, especially students, do not understand the rules of Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. besides that, many also do not understand how to express opinions on social media wisely without violating laws and regulations. The targets in this activity are high school students and teachers in the school environment. The location of the activity will be in one of the classrooms / school halls. After this activity is completed, the expected results of this activity are that students have better knowledge and understanding of how to express opinions responsibly on social media.

ABSTRAK

Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, masyarakat harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat kita, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, yaitu pendapatnya harus disertai argumentasi yang kuat dan masuk akal. faktanya saat ini, beberapa kasus hukum kembali mencuat akibat penyalahgunaan media sosial sebagai ruang publik. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat ataupun pengguna media sosial khususnya pelajar tidak paham dengan aturan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. selain itu banyak juga yang tidak mengerti cara menyampaikan pendapat di media sosial secara bijak tanpa melanggar peraturan perundang-undangan. Sasaran dalam kegiatan ini yaitu pelajar SMA serta para guru di lingkungan sekolah. Lokasi kegiatan akan dilaksanakan di salah satu ruang kelas/ aula sekolah. Setelah kegiatan ini selesai, hasil yang diharapkan dalam kegiatan ini yaitu agar pelajar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang semakin baik mengenai cara dalam menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab di media sosial.

Article History

Received: 23-10-2023

Revised: 17-11-2023

Accepted: 13-12-2023

Published: 20-12-2023

Keywords:

Education, Literacy, Expressing Opinions, Social Media

Riwayat Artikel

Received: 23-10-2023

Revised: 17-11-2023

Accepted: 13-12-2023

Published: 20-12-2023

Kata Kunci:

Edukasi, Literasi, Penyampaian Pendapat, Media sosial

Citation: Ati Yuniati, Nurmayani, Upik Hamidah, Sepriyadi Adhan S. (2023). Edukasi Literasi Pelajar Sman 2 Bandar Lampung Dalam Penyampaian Pendapat Bertanggung Jawab Di Media Sosial. *Jurnal Archipelago*, Vol 4 (2), 67-74. DOI: <http://dx.doi.org/10.46339/arc.v4i2.1062>

Pendahuluan

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap warga negara bebas mengemukakan pendapat, namun pendapat tersebut tidak bertentangan dengan falsafah negara Indonesia yakni Pancasila, UUD 1945 dan Tujuan Negara RI. Media sosial kerap kali digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat, tetapi sebagai pengguna media sosial (*netizenship*), harus cerdas dalam menggunakan media tersebut.

Setiap warga negara perlu mengerti hak dan kewajiban warga negara dalam mengemukakan pendapat, yakni hak warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, terdapat lima asas yang merupakan landasan kebebasan bertanggung jawab dan bertindak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ucapan dan pendapat di dalam platform media sosial dapat menyebabkan kerugian yang tak terbatas serta kebaikan yang tak terbatas pula. Alasan mengapa menyampaikan pendapat bisa saja memiliki dampak berbahaya adalah karena pendapat itu sangatlah kuat dampaknya.

Dampak tersebut bisa menghasilkan efek media yang disengaja dengan tujuan menggiring persepsi atau opini untuk mendukung agenda dari penyuar pendapat tersebut. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Jika dilihat dari pernyataan isi peraturan UU tersebut, kebebasan berpendapat setiap orang tetap harus adanya pembatasan yang dibatasi oleh ketentuan hukum dalam undang-undang dengan tujuan menghormati hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat di negara kita yang menganut sistem demokratis. Cara selanjutnya adalah penyampaian pendapat dengan cara yang sopan dan beretika. Suatu pendapat tidak dianjurkan untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang tidak baik dan penuh ujaran kebencian dan kata-kata kotor agar tidak memicu konflik, tentunya yang tidak kalah penting adalah mengikuti aturan yang berlaku, karena pada saat ini di Indonesia telah diberlakukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 .

Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, masyarakat harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran atau pendapat kita, dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide, pikiran atau pendapat tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, yaitu pendapatnya harus disertai argumentasi yang kuat dan masuk akal. Pendapat hendaknya mewakili kepentingan orang banyak, sehingga memberi manfaat bagi kehidupan bersama. Pendapatnya dikemukakan dalam kerangka peraturan yang berlaku, sehingga tidak melanggar hukum. Berpendapat sepatutnya terbuka terhadap tanggapan, sehingga tercipta komunikasi sosial yang baik.

Akhir-akhir ini, beberapa kasus hukum kembali mencuat akibat penyalahgunaan media sosial sebagai ruang publik. Etika di sosial media harus dilaksanakan dengan baik agar ketika menyampaikan pendapat tidak menyinggung dan menyakiti orang lain. Selain beretika di media sosial, adanya kesadaran akan implikasi sosial bahkan hukum dalam penggunaan media sosial dapat menjadi peredam seseorang untuk tidak bertindak ceroboh dengan mengeluarkan umpatan-umpatan kasar kepada pihak lain. Untuk itu, diharapkan seluruh pengguna media sosial sadar akan hukum dan etika di dunia maya serta implikasinya terhadap kehidupan sosial.

Metode Penelitian

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi pelajar SMAN 2 Bandar Lampung tersebut diperlukan adanya kegiatan penunjang berupa proses belajar dalam bentuk penyuluhan hukum. Melalui kegiatan ini dimaksudkan terjadi pemberian pengetahuan tentang Dampak Penggunaan Media Sosial Menurut Undang- Undang Informasi dan

Transaksi Elektronik (ITE). Proses belajar yang dilaksanakan kepada pelajar tersebut didasarkan pada asumsi bahwa mereka belum mengetahui secara jelas mengenai etika yang baik serta bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Salah satu metode penerapan ipteks, yaitu penerapan yang mengacu pada darma pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendidikan dan pendekatan kemanusiaan.

Masyarakat sebagai khalayak sasaran kegiatan diberikan pengetahuan dan keterampilan agar pada gilirannya nanti mereka mampu memecahkan masalahnya sendiri. Dalam proses belajar ini akan terjadi transfer pengetahuan hukum, mereka akan menerima pengetahuan baru, dan mencapai sikap baru. Perubahan perilaku terjadi karena adanya perubahan (penambahan) pengetahuan atau keterampilan serta adanya pula perubahan sikap. Metode yang dipandang relevan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah:

1. Tim menyampaikan materi dengan metode ceramah, dan peserta menyimak serta mendengarkan dengan seksama
2. Diskusi dan tanya jawab mengenai materi pengertian pengertian anak dan pengertian perlindungan anak, tujuan perlindungan anak serta prinsip-prinsip perlindungan anak dengan maksud agar peserta dapat lebih mendalami materi.

Hasil dan pembahasan

Evaluasi terhadap Khalayak Sasaran

Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kegiatan penyuluhan hukum ini, maka dilakukan evaluasi kegiatan terhadap khalayak sasaran. Evaluasi dilakukan secara khusus untuk mengetahui perubahan sikap masyarakat mengenai materi Pengertian media sosial/internet, undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta sanksi yang diterapkan bagi seseorang yang melakukan tindakan maupun perkataan yang tidak baik dalam bermedia sosial

Berdasarkan hasil evaluasi (evaluasi awal, evaluasi proses, dan evaluasi akhir) terhadap khalayak sasaran sebagai peserta kegiatan, dapat diketahui bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil. Keberhasilan ini ditandai dengan antusiasnya peserta dalam menyimak materi dan aktifnya peserta dalam diskusi dan tanya jawab, kemudian berdasarkan hasil evaluasi awal sebelum pelaksanaan kegiatan dan evaluasi

akhir setelah pelaksanaan kegiatan berlangsung secara umum terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum peserta kegiatan penyuluhan hukum ini.

Pelaksanaan evaluasi dan hasilnya secara menyeluruh adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi Awal, dilaksanakan sebelum penyampaian materi dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum khususnya mengenai pengertian Pengertian media sosial/internet, undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta sanksi yang diterapkan bagi seseorang yang melakukan tindakan maupun perkataan yang tidak baik dalam bermedia social. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest) yang berisikan 10 (sepuluh) pertanyaan mengenai aspek pengetahuan dan pemahaman hukum. Hasil evaluasi awal menunjukkan bahwa peserta kegiatan penyuluhan hukum ini hanya memperoleh nilai rata-rata 52,5 berarti bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat sebagai peserta kegiatan tergolong rendah.
2. Evaluasi Proses, dilaksanakan dengan melihat partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Pengukuran atau penilaian partisipasi aktif ditunjukkan dengan adanya sejumlah pertanyaan yang diajukan pada saat diskusi dan tanya jawab serta efisiensi waktu kegiatan. Pada saat berlangsungnya penyampaian materi, peserta menyimak dengan seksama. Pada saat diskusi dan tanya jawab, peserta dengan antusias menanggapi dan memanfaatkan kesempatan untuk lebih memahami materi yang disampaikan dan juga persoalan hukum lain secara umum.
3. Evaluasi Akhir, dilaksanakan oleh tim dengan metode post test pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum dengan cara membandingkan pemahaman peserta sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan. Jika terjadi perubahan pemahaman hukum dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak atau kurang paham, maka kegiatan penyuluhan hukum ini dikatakan cukup berhasil. Hasil evaluasi menunjukkan telah terjadi peningkatan pemahaman hukum masyarakat mengenai materi Pengertian media sosial/internet, undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta sanksi yang diterapkan bagi seseorang yang melakukan tindakan maupun perkataan yang tidak baik dalam bermedia social,

Faktor Pendukung dan Penghambat

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai materi Pengertian media sosial/internet, undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta sanksi yang diterapkan bagi seseorang yang melakukan tindakan maupun perkataan yang tidak baik dalam bermedia social, dikarenakan adanya beberapa faktor pendukung antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik karena adanya kemudahan fasilitas yang diberikan oleh pihak sekolah SMAN 2 Bandar Lampung;
2. Antusias peserta dalam mengikuti kegiatan ini ditunjukkan dengan menyimak secara seksama terhadap setiap materi yang disampaikan;
3. Pada saat diskusi dan tanya jawab, peserta dengan antusias menanggapi dan memanfaatkan kesempatan untuk lebih memahami materi yang disampaikan, sehingga membuat tim bersemangat dalam menjawabnya;
4. Adanya rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara tim dengan peserta kegiatan penyuluhan hukum ini.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini tidak banyak terjadi. Hambatan yang terjadi hanya sedikit kesulitan peserta untuk memahami istilah-istilah hukum yang belum mereka mengerti. Hal ini dapat diatasi dengan menguraikan arti istilah-istilah tersebut dengan bahasa yang mudah mereka mengerti

Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai Edukasi Literasi Pelajar SMAN 2 Bandar Lampung Dalam Penyampaian Pendapat Bertanggung Jawab di Media Sosial, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dengan dilaksanakannya kegiatan penyuluhan hukum mengenai Pengertian media sosial/internet, undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta sanksi yang diterapkan bagi seseorang yang melakukan tindakan maupun perkataan yang tidak baik dalam bermedia social ternyata meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum siswa siswi SMAN 2 Bandar Lampung yang

ditandai dengan aktif dan antusiasnya peserta kegiatan dalam menyimak materi maupun pada saat diskusi

2. Keberhasilan kegiatan ini selain karena adanya kemauan yang kuat dari peserta untuk lebih mengetahui dan memahami hukum khususnya mengenai materi Pengertian media sosial/internet, undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta sanksi yang diterapkan bagi seseorang yang melakukan tindakan maupun perkataan yang tidak baik dalam bermedia sosial juga karena dukungan dari Universitas Lampung dan pihak sekolah SMAN 2 Bandar Lampung.

Daftar Referensi

- Karimah, Kismiyati, El., dan Wahyudin, Uud . 2010. *Filsafat dan Etika Komunikasi: Aspek Ontologis, Epistemologis, dan Aksiologis dalam Memandang Ilmu Komunikasi*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Benito Asdhie. *Etika Dalam Menyampaikan Pendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara*. Jurnal EduTech Vol. 4 No.2 September 2018.
- Haryatmoko, 2007. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*. Kanisius. Yogyakarta.
- Vonny Kristanti.dkk, *Pengaruh UU ITE Terhadap Kebebasan Berekspreasi Di Media Sosial* Jurnal Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021 Pengembangan Ekonomi Bangsa Melalui Inovasi Digital Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Jakarta, 21 Oktober 2021
- Laely Nur A. *Memahami Apa Itu UU ITE dan Apasaja Yang Diatur Di Dalamnya* , <https://www.gramedia.com/literasi/author/lely/> diakses pada Januari 2023
- Rahmawati, Muslichatun dan Marizal. 2021. "Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE". *Pranata Hukum* Vol. 3 No. 1 Februari 2021.
- Dalfin P.N. 2021. *Etika Dalam Bermedia Sosia*. Artikel Kemenku <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pekalongan/baca-artikel/14086/Etika-Bermedia-Sosial> Diakses pada Januari 2023
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik